

Nomor : ~~456~~ /WBP/DIR/2017

Jakarta, 9 Juli 2017

Kepada Yth. :

Direktur Utama

PT. Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Penjelasan Perseroan Terkait
Pembelian Kembali Saham (*Buyback*)**

Dengan Hormat,

Merujuk pada surat No.: S-03537/BEI.PP3/06-2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Permintaan Penjelasan, maka dengan ini kami sampaikan Penjelasan Perseroan terkait Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yaitu:

1. Komitmen manajemen Perseroan terkait dengan jangka waktu untuk melepas kembali saham hasil *buyback* kepada Publik, dimana telah diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.XI.B.2 tanggal 13 April 2010.

Penjelasan :

Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengalihan kembali atas saham hasil *buyback* kepada Publik setelah periode pembelian kembali saham (*buyback*) berakhir dengan tetap memperhatikan kondisi pasar modal dan harga pengalihan kembali saham di Bursa serta dengan memperhatikan ketentuan pengalihan saham hasil *buyback* yang berlaku.

Jangka waktu pengalihan kembali saham akan dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.XI.B.2 tanggal 13 April 2010 yaitu mengacu pada pasal 4D dan 4E, apabila masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, maka Perseroan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 4D pengalihan saham hasil

pembelian kembali masih belum dapat diselesaikan oleh Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud tersebut, Perseroan wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud.

2. Perseroan Menjelaskan pembatasan harga *Buyback* saham untuk yang dilakukan melalui mekanisme perdagangan Bursa maupun di luar mekanisme perdagangan Bursa. Akan tetapi, Perseroan juga menjelaskan metode yang digunakan untuk *buyback* yaitu akan dilakukan melalui perdagangan di Bursa. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan metode pelaksanaan *buyback* yang akan dilakukan di luar Bursa (apakah metode tersebut dapat tetap dilakukan atau tidak).

Penjelasan :

Perseroan berencana akan melakukan pembelian kembali saham (*Buyback*) melalui Bursa. Namun tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan pembelian kembali saham tersebut di luar Bursa, sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.XI.B.2.

3. Fakta / kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik (jika ada)

Penjelasan :

Perseroan telah mengungkapkan seluruh informasi yang material dan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan kepada Publik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama,



Jarot Subana *(signature)*

Tembusan :

- Direksi PT. Waskita Beton Precast, Tbk

(signature)